



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 100.3.3.3/ **200** /35.73.112/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "JATI" KELURAHAN
JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU PERIODE TAHUN 2024-2029

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam rangka pembinaan, perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "JATI" Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "JATI" KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat "JATI" Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Periode Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat "JATI" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;

- b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarkan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
- d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi; dan
- e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Agustus 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 100.3.3.3/ ~~200~~ /35.73.112/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT "JATI" KELURAHAN
JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU
PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "JATI"
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU
PERIODE TAHUN 2024-2029

- I. Pembina : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
- II. Pelindung : a. Camat Lowokwaru Kota Malang; dan
b. Lurah Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- III. Penasehat : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
- IV. Ketua : Farid Abidin
- V. Sekretaris : Tantri Kurnia C
- VI. Bendahara : Yuanita Wijayanti
- VII. Bidang-bidang :
 - a. Bidang Pengumpulan Data dan Informasi : 1. Rofik;
2. Nur Lailatul Chasanah;
3. Suyono;
4. Murtini;
5. Achmad Maisoni;
6. Nur Alimin;
7. Yuni Sapta Riyani;
8. Mulyono Arief;
9. Agnis Sabat Kristiana;
10. Deshi Tri Caksono; dan
11. Amin Mulyanto.
 - b. Bidang Pengelola Data dan Informasi : 1. Joko Priyono;
2. Dony Kunsuswandono;
3. Indra Hadiano; dan
4. Zuli Astutik.

c. Bidang : 1. Syukron Jamil AR;
Penyebaran 2. Supangat;
Data dan Informasi 3. Suprianto;
4. Hadi Santoso;
5. Sugianto;
6. Nanang Budi Prasajo;
7. Suyudi;
8. Moch. Yakub;
9. Prasetyawan; dan
10. Hari Suntoro.

d. Bidang Umum : 1. Dendy Bangga W;
2. Tuty Setyaningsih;
3. Linda Dwijayanti;
4. Subagyo; dan
5. Imam Arifin.

